



**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 18 September 2000

Nomor : 027-2821-D1
Lampiran :
Perihal : Pengadaan Alat Ukur.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi
di –

Seluruh Indonesia.

1. Diberitahukan dengan hormat bahwa pada petunjuk pelaksanaan surat keputusan otorisasi pembangunan (SKOP) tanggal 21 Agustus 2000 Nomor 0266/KM.3-44/SKOP/2000 pada masing-masing Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi (kecuali Kanwil Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta) disediakan dana untuk alat ukur.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pada Ibukota Propinsi tidak terdapat perusahaan yang dapat dan mampu menyediakan alat ukur dimaksud, diharapkan agar Saudara mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi terdekat yang pada Ibukota Propinsinya terdapat perusahaan yang menyediakan alat ukur, sehingga dapat dilaksanakan pengadaannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 - b. Apabila butir a tidak dapat dilaksanakan, koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Pusat (Kepala Biro Tata Usaha) disertai rincian jumlah, jenis dan spesifikasi alat ukur dengan mengirimkan biayanya melalui SKUM pada Bendaharawan Rutin Badan Pertanahan Nasional Pusat untuk dilakukan pengadaannya.
3. Agar pengadaan alat ukur tersebut dapat dilaksanakan sekaligus dengan pengadaan barang lainnya uang berada di Badan Pertanahan Nasional Pusat, maka permintaan pengadaan dan pengiriman biaya melalui SKUM dimaksud sudah harus diterima di Pusat paling lambat tanggal 29 September 2000.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

A.N. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DEPUTI BIDANG UMUM

ttd.

Ir. MASRI ASYIK

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan);
2. Sdr. Deputi Pengawasan;
3. Sdr. Kepala Biro Tata Usaha;
4. Sdr. Atasan Langsung Bendaharawan Rutin BPN Pusat;
5. Arsip.